

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menjalani hidup secara terpisah dari orang lain. Sejak lahir, manusia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya dalam berbagai aspek, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun masyarakat. Interaksi ini dapat dimulai dari percakapan sederhana hingga kerja sama dalam aktivitas tertentu. Seiring waktu, hubungan antar individu berkembang menjadi persahabatan yang erat, hubungan romantis yang penuh kasih sayang, hingga akhirnya membentuk ikatan yang lebih kuat dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga keluarga dan Masyarakat. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan mengenai perkawinan yang artinya :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dijelaskan definisi perkawinan yaitu :

“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang definisi perkawinan berdasarkan Hukum Islam dalam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

- a. Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi.
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat, mengikat suami dan istri untuk melaksanakan perintah Allah serta menjalankan ibadah. Hal ini menekankan pentingnya aspek agama dan spiritual dalam pernikahan menurut hukum Islam. Dengan memahami baik aspek lahir maupun batin dalam

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam

perkawinan, diharapkan terbentuk hubungan yang kuat, bahagia, dan bermakna antara suami dan istri, sekaligus memberikan fondasi kokoh bagi terciptanya keluarga harmonis yang sesuai dengan nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang saling memberi dukungan, memahami dengan baik satu sama lain, dan melaksanakan peran masing-masing secara seimbang. Suami, sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, istri memiliki peran sebagai pengelola kehidupan rumah tangga dan mengikuti semua perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Meskipun tujuan utama perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat bertahan, yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, perceraian menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangganya.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. “Alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah :


1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”³



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan untuk perceraian dalam Islam

diatur dengan jelas dalam Pasal 116. “Pasal ini mencakup delapan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu sebagai berikut :



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁴

Namun, belakangan ini di Indonesia, muncul fenomena baru yang turut menjadi alasan utama perceraian, yaitu judi *online*. Judi adalah permainan yang

³ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

menggunakan uang sebagai taruhannya, sedangkan berjudi adalah tindakan aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu permainan yang bergantung pada keberuntungan, dengan harapan memperoleh uang atau harta yang jumlahnya lebih besar dari yang dipertaruhkan.⁵ Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶ Dalam ajaran Islam, perjudian dan perbuatan mengandalkan nasib seperti ini jelas dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al –Maidah:90)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam praktik perjudian. Judi online merupakan bentuk permainan dengan mempertaruhkan sejumlah modal untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari modal yang digunakan.⁷ Judi *online* merupakan bentuk perjudian yang dimainkan melalui internet, menggunakan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.56.

⁷ Irsan Rustiardi, 2023, *Judi Online Slot Dalam Perspektif Etika Hedonisme*

perangkat seperti *handphone* atau *gadget* lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.⁸

Secara normatif, perjudian di Indonesia dilarang dan diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan perjudian, dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi.
2. Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang melarang penyebaran atau akses terhadap muatan yang memiliki unsur perjudian melalui sistem elektronik.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

⁸ Marcelino Migu dan Muhammad Zaky, 2022, *Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online, Studi Kasus: Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Jurnal Anomie*, Volume 4 Nomor 1, Hlm. 25.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga secara tegas menyatakan bahwa
“segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, adalah haram hukumnya karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.”

Judi *online* merupakan bentuk perjudian modern yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media transaksi dan permainan. Aktivitas ini sangat mudah diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga sangat rentan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perilaku berjudi secara daring sering kali menjadi pemicu konflik karena menghabiskan sumber daya ekonomi keluarga secara signifikan tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kepentingan rumah tangga lainnya justru terbuang sia-sia.

Terjeratnya seseorang ke dalam judi *online* menyebabkan tidak stabilnya finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik interpersonal dalam jangka panjang. Karena memang judi memiliki efek merugikan, seperti hancurnya ekonomi keluarga, terganggunya keamanan publik, lumpuhnya kreativitas, dan pemborosan waktu.⁹ Anggota keluarga yang kecanduan judi umumnya lalai dalam menjalankan perannya sebagai suami atau istri, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan perselisihan yang berkepanjangan. Judi *online* tidak hanya merusak aspek ekonomi keluarga, tetapi juga mengganggu keseimbangan peran dan tanggung jawab antar

⁹ Zainuddin Ali, 2009, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 93

pasangan. Ketidakseimbangan ini menciptakan suasana rumah tangga yang tidak kondusif, memperburuk komunikasi, dan menumbuhkan rasa tidak percaya satu sama lain. Dengan begitu, akan berdampak pada rusaknya kelangsungan kehidupan rumah tangga yang sudah terbentuk. Akibatnya, banyak keluarga yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan memilih jalan perceraian.

Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan perceraian, keterlibatan dalam aktivitas judi, termasuk judi *online*, dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban rumah tangga. Dalam praktik di pengadilan agama, hal ini kerap menjadi bagian dari alasan yang diajukan dalam gugatan cerai, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga.

Mengacu pada data yang dari Badan Pusat Statistik (BPS), juga mengungkapkan bahwa secara nasional, judi *online* menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian sejak tahun 2019. Pada tahun 2023, tercatat ada 1.572 kasus pasangan yang cerai karena alasan judi. Ini jadi yang tertinggi pasca-pandemi Covid-19.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa judi *online* bukan hanya persoalan pribadi, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang nyata, yang mengancam keutuhan institusi keluarga di Indonesia.

¹⁰ Nabilah Muhamad, 2024, "*Kasus Perceraian Karena Judi di Indonesia Naik dalam 5 Tahun Terakhir*", databoks, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5454d95d5406cb1/kasus-perceraian-karena-judi-di-indonesia-naik-dalam-5-tahun-terakhir> , dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2025.

Selain itu, berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, sebagian besar kasus perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) di Kabupaten Kerinci disebabkan oleh faktor ekonomi, dengan salah satu pemicu utama adalah judi *online*. Tercatat sebanyak 273 kasus perceraian terjadi akibat faktor ini

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur sebagai jalan terakhir apabila sudah tidak mungkin lagi tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Kasus perceraian akibat judi *online* tercatat dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya di dalam Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Spn Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dalam perkara tersebut, Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai karena suami terbukti sering bermain judi *online*, tidak menafkahi keluarga selama lebih dari sepuluh bulan, sering pulang larut malam, bahkan mencuri uang dan handphone istrinya untuk berjudi.

Dalam putusan tersebut, tergugat yang kecanduan judi *online* terbukti lalai memenuhi tanggung jawab sebagai suami, seperti tidak memberi nafkah dan meninggalkan rumah, sehingga memicu konflik yang berkelanjutan dengan penggugat (istri). Hakim dalam kasus ini memutuskan perceraian berdasarkan pertimbangan bahwa perilaku tergugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur perceraian akibat perselisihan terus-menerus.

Fenomena ini menunjukkan bahwa judi *online* tidak hanya menjadi salah satu penyebab perceraian, tetapi juga telah menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai keluarga. Judi *online* di lingkungan masyarakat semakin berkembang menjadi tren yang berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat dukungan dan kehangatan justru berubah menjadi sumber konflik akibat dampak perjudian. Akibatnya, keharmonisan keluarga terganggu, dari 273 kasus tercatat dengan situasi ini berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Judi *Online* sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh (Studi Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Spn)”**. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan oleh judi *online* dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh judi *online*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis membatasi rumusan masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan oleh judi *online* di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Putusan Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Spn ?

2. Apa upaya Kementerian Agama dalam mengurangi angka perceraian akibat judi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut::

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan oleh judi *online* di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kementerian Agama dalam mengurangi angka perceraian akibat judi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang pertimbangan hakim terkait pengaruh judi *online* sebagai salah satu penyebab perceraian, serta diharapkan bisa digunakan untuk menjadi rujukan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai pengaruh judi *online* sebagai salah satu penyebab perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: Memberikan pemahaman tentang dampak negatif judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perjudian.

- b. Bagi pengadilan dan praktisi hukum: Memberikan informasi mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan kasus perceraian yang terkait dengan kecanduan judi *online*, sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
- c. Bagi peneliti dan akademisi: Memberikan referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan tentang hubungan antara perilaku perjudian dan perceraian, khususnya dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penelitian artinya kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.¹¹ Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara atau langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diteliti dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan, mendeskripsikan, serta menganalisis fenomena yang terjadi secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. fenomena yang terjadi yaitu Judi *Online* sebagai Salah Satu Penyebab Terjadinya Perceraian.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.¹³ Penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari berbagai literatur yang sudah ada, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data ini kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang- Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ *ibid*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

e) Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan dokumen lain. Data ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan bahan hukum primer karena berperan dalam membantu menelaah, memahami, serta menjelaskan ketentuan hukum primer tersebut. Data sekunder meliputi hasil penelitian, tulisan para ahli hukum, serta teori-teori dari para akademisi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder mencakup berbagai informasi tambahan, seperti :

1) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana, termasuk bahan putusan dari Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

Data tersier diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- d) Situs atau *website* hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu proses pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa dokumen tertulis, laporan, arsip, keputusan hukum, atau dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami atau menganalisis suatu fenomena, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait perceraian dari Pengadilan Agama, khususnya yang mencatatkan judi *online* sebagai salah satu alasan perceraian, kemudian menganalisis isi putusan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap isi bahan hukum yang disajikan dalam bentuk ungkapan atau kata-kata, bukan angka. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menganalisis data secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Bab ini memuat beberapa kajian antara lain : Tinjauan tentang perceraian, tinjauan tentang putusnya perkawinan, dan tinjauan tentang judi *online*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan dan membahas temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian mengenai judi *online* sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Bab ini terdiri dari dua bagian utama: Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena judi *online* dan upaya kementerian agama dalam mengurangi angka perceraian akibat judi *online*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dari penelitian yang diteliti serta saran yang akan diberikan terhadap langkah-langkah praktis bagi berbagai pihak dalam mengurangi dampak negatif dari judi *online* terhadap keluarga, khususnya perceraian.

